



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 82 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
UNTUK JENIS PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kepada Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dana data Wilayah administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045)
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

A

v

Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan peraturan Gubernur Provinsi Jawa tengah Nomor 21 tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH KEPADA WAJIB PUNGUT PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pemungut adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub fungsi pendapatan.
6. Dinas Teknis adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8

v

8. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut wajib PBBKB adalah Orang Pribadi atau Badan atau Instansi Pemerintah Yang Menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan pemungut pajak daerah kepada wajib pungut PBBKB sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak/wajib pungut dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
11. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan gubernur, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu waktu, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
14. Rekening kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ a tau bukan objek pajak, dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

87

✓

16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak/wajib pungut untuk melaporkan data subjek pajak dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Gubernur.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENDATAAN WAJIB PBBKB

Pasal 2

Badan Pemungut melakukan pendataan Wajib PBBKB yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun di luar wilayah administratif Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

PENDAFTARAN WAJIB PBBKB

Pasal 3

- (1) Wajib PBBKB untuk jenis Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Badan Pemungut untuk mendapatkan Surat Keterangan Wajib Pungut dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran Wajib PBBKB dengan melampirkan persyaratan fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sebagai berikut:
 - a. Akte Notaris Pendirian Perusahaan
 - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan
 - c. Surat Keterangan Ijin Usaha Niaga Umum dari Kementerian ESDM
 - d. Surat Ijin Usaha Perdagangan
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
 - f. Surat Tanda Daftar Perusahaan
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan
 - h. Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Perusahaan
- (3) Kepala Badan Pemungut menerbitkan NPWPD kepada wajib PBBKB atas dasar permohonan dengan disertai persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PEMBERIAN NPWPD

Pasal 4

- (1) NPWPD diberikan sebagai identitas usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Penerbitan NPWPD untuk Wajib PBBKB didahului dengan permohonan menjadi wajib pungut PBBKB oleh Badan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (3) Penerbitan NPWPD untuk Wajib PBBKB sebagaimana pada ayat (3) untuk yang telah terdaftar sebagaimana data yang ada pada Badan Pemungut diberikan oleh Kepala Badan Pemungut dengan didahului oleh pemeriksaan berkas.

BAB V

PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemberian kode NPWPD diatur sebagai berikut:
 - a. dua digit pertama, merupakan kode Provinsi Badan Pemungut;
 - b. empat digit Kedua, merupakan kode lokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota tempat kedudukan wajib pajak;
 - c. tiga digit Ketiga, merupakan nomor registrasi wajib pajak pada Badan Badan Pemungut;
 - d. empat digit keempat, merupakan tahun penerbitan NPWPD.
- (2) Wajib PBBKB yang sudah menjalankan usahanya tetapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWPD dengan didahului pendataan dan/atau pemeriksaan berkas.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Dinas teknis dan/atau Badan Pemungut mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum stasiun pengisian bahan bakar untuk TNI/POLRI, agen Premium dan minyak solar, premium *solar packed* dealer, stasiun pengisian bahan bakar Bunker, Stasiun pengisian bahan bakar Gas yang menjual Bahan Bakar Minyak pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada didarat dan dilaut.
- (2) Wajib PBBKB memberikan akses untuk petugas Badan Pemungut dan dinas teknis dalam pemeriksaan dokumen dan atau pemeriksaan lapangan terkait persediaan dan/atau penjualan BBM.

BAB VII

PEMERIKSAAN KEPATUHAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemeriksaan kepatuhan pajak dapat dilakukan secara periodik atau dapat dilakukan secara mendadak apabila dipandang perlu oleh Badan Pemungut dengan mengikutsertakan Dinas Teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar Badan pemungut untuk menerbitkan SKPDKB, atau SKPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 November 2018
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 November 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 82